



PARADIGMA LEGITIMASI HUKUM KONTEMPORER: INTERGRASI VALIDITAS FORMAL, JUSTIFIKASI MORAL, DAN PENERIMAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF OTORITAS HUKUM JOSEPH RAZ

Akhmad Qadar Ramadhan ^a, Daffin Ramadhan Pradiza ^b, Muhammad Ridho Gunawan ^{c*},
Surya Indra Danuarta ^d, Elviandri^e

^a Fakultas Hukum; ridhogunawan188@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

^b Fakultas Hukum; daffinpradiza17@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

^c Fakultas Hukum; akhmadqadarramadhan@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

^d Fakultas Hukum; suryaindra245@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

^e Fakultas Hukum; ee701@umkt.ac.id, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

* Penulis Korespondensi: Muhammad Ridho Gunawan

ABSTRACT

This study aims to analyze Joseph Raz's concept of legal authority through the Service Conception of Authority and examine its relevance to inclusive legal positivism in reconstructing contemporary legal legitimacy. The study is motivated by the growing crisis of legal legitimacy, reflected in declining public trust in legal institutions and the widening gap between the formal validity of law and its social acceptance. This research employs a normative legal research method using both a conceptual approach and a statute approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that legal legitimacy, according to Joseph Raz, depends not only on the formal validity of legal rules but also on the law's ability to provide individuals with better practical reasons for action through the dependence thesis, normal justification thesis, and pre-emption thesis. Inclusive legal positivism broadens the concept of legal validity by recognizing the role of moral values in determining legal validity. This study concludes that contemporary legal legitimacy should be reconstructed through the integration of formal validity, moral justification, and social acceptance, thereby producing a more adaptive and sustainable model of legal legitimacy for modern legal systems.

Keywords: *Legal Authority; Joseph Raz; Legal Legitimacy; Service Conception of Authority; Inclusive Legal Positivism.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep otoritas hukum menurut Joseph Raz melalui Service Conception of Authority serta mengkaji relevansinya dengan positivisme hukum inklusif dalam merekonstruksi legitimasi hukum kontemporer. Permasalahan penelitian berangkat dari fenomena krisis legitimasi hukum yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum serta munculnya kesenjangan antara validitas formal hukum dan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hukum menurut Joseph Raz tidak hanya bergantung pada validitas formal suatu aturan, tetapi juga pada kemampuan hukum memberikan alasan praktis yang lebih baik bagi individu melalui dependence thesis, normal justification thesis, dan pre-emption thesis. Positivisme hukum inklusif memperluas konsep validitas hukum dengan mengakui peran nilai moral dalam menentukan keberlakuan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer perlu didasarkan pada integrasi antara validitas formal, justifikasi moral, dan penerimaan sosial. Integrasi tersebut menghasilkan model legitimasi hukum yang

lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern sekaligus mampu menjawab krisis legitimasi yang dihadapi sistem hukum dewasa ini.

Kata Kunci: Otoritas Hukum, Joseph Raz, Legitimasi Hukum, Konsep Pelayanan Otoritas, Positivisme Hukum Inklusif.

1. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum modern, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk menuntut kepatuhan dari warga negara. Keberadaan hukum senantiasa menghadirkan pertanyaan mendasar: mengapa individu wajib menaati hukum?. Pertanyaan tersebut merupakan salah satu isu sentral dalam filsafat hukum karena berkaitan erat dengan hubungan antara otoritas, kewajiban hukum, legitimasi, dan moralitas. Oleh karena itu, legitimasi hukum tidak hanya dipahami sebagai persoalan keberlakuan formal suatu norma, tetapi juga menyangkut dasar normatif yang menjadikan hukum layak untuk ditaati.¹

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa legitimasi hukum menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat dinamika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, integritas aparat, dan persepsi terhadap keadilan.² Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum masih mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan berbagai isu penegakan hukum.³ Selain itu, World Justice Project Rule of Law Index 2025 juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek pemberantasan korupsi, peradilan pidana, dan perlindungan hak-hak dasar.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum secara formal tidak selalu diikuti oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁵

Dalam perspektif positivisme hukum klasik, hukum dipahami sebagai sistem norma yang memperoleh validitasnya dari sumber formal pembentukannya. Pandangan ini menegaskan adanya pemisahan antara hukum dan moralitas sehingga keberlakuan hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya, bukan oleh isi moral dari norma tersebut.⁶ Pendekatan positivistik memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kepastian hukum karena memungkinkan suatu norma diidentifikasi berdasarkan sumber kewenangan dan prosedur pembentukannya. Namun demikian, kepastian hukum semata tidak cukup untuk menjamin legitimasi hukum. Suatu aturan dapat dinyatakan sah secara yuridis, tetapi belum tentu memperoleh penerimaan dan kepatuhan masyarakat apabila dipandang tidak mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, maupun kepentingan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas formal tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi hukum, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan dimensi normatif dan moral sebagai dasar pembenaran terhadap kewajiban menaati hukum.⁷

Sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme hukum klasik dalam menjelaskan dasar kewajiban menaati hukum, berkembang berbagai teori legitimasi hukum yang berupaya memberikan justifikasi normatif terhadap otoritas hukum.⁸ Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tersebut adalah Joseph Raz, yang dikenal sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh pada abad ke-20 melalui pengembangan teori Service Conception of Authority. Berbeda dengan teori legitimasi yang menitikberatkan pada persetujuan (consent) atau prosedur demokratis sebagai dasar legitimasi, Raz berpendapat bahwa legitimasi otoritas hukum bergantung pada kemampuannya membantu individu

¹ Nurhasanah, H., & Triadi, I. (2025). Positivisme hukum dan karakter formalistik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2).

² Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206–1217.

³ Indikator Politik Indonesia, *Evaluasi Publik atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan* (Jakarta: Indikator Politik Indonesia, Juli 2023), 18–20.

⁴ World Justice Project, *Rule of Law Index 2025: Indonesia* (Washington, D.C.: World Justice Project, 2025), 1–3.

⁵ Sharon, A., (2026) "Otoritas dan Independensi", *Free & Equal: Jurnal Etika dan Urusan Publik* 2(1).

⁶ Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206–1217.

⁷ Silalahi, A. D. (2025). Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650.

⁸ Harahap, P. K. (2025). Kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248.

bertindak berdasarkan alasan-alasan yang lebih baik (right reasons) daripada apabila individu hanya mengandalkan penilaiannya sendiri. Dengan demikian, otoritas hukum tidak dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat memaksa semata, melainkan sebagai institusi yang memberikan pelayanan (service) kepada individu agar mampu bertindak secara lebih rasional dalam memenuhi alasan-alasan yang berlaku baginya.⁹

Konsep Service Conception of Authority yang dikembangkan oleh Joseph Raz dibangun atas tiga tesis utama, yaitu dependence thesis, normal justification thesis, dan pre-emption thesis. Ketiga tesis tersebut membentuk kerangka konseptual yang saling berkaitan dalam menjelaskan dasar legitimasi otoritas hukum. Menurut Raz, legitimasi otoritas tidak lahir semata-mata karena adanya kewenangan yang diberikan oleh hukum, tetapi karena otoritas tersebut mampu membantu individu bertindak berdasarkan alasan-alasan yang lebih baik dibandingkan apabila mereka hanya mengandalkan penilaiannya sendiri.¹⁰ Oleh karena itu, legitimasi hukum harus dipahami sebagai hasil dari kemampuan otoritas dalam memberikan pelayanan normatif kepada individu melalui pemberian alasan praktis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Dependence thesis merupakan tesis pertama dalam Service Conception of Authority yang menjelaskan bahwa setiap keputusan atau arahan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum harus didasarkan pada alasan-alasan yang telah berlaku secara independen bagi subjek hukum (dependent reasons). Dengan demikian, otoritas tidak menciptakan alasan baru secara arbitrer, melainkan mengidentifikasi, mengoordinasikan, dan menerapkan alasan-alasan yang memang telah relevan terhadap tindakan individu dalam situasi tertentu. Raz menegaskan bahwa tesis ini merupakan standar normatif mengenai bagaimana otoritas yang sah seharusnya menjalankan kewenangannya, bukan deskripsi mengenai bagaimana otoritas selalu bertindak dalam praktik. Oleh karena itu, legitimasi otoritas bergantung pada kemampuannya merefleksikan alasan-alasan yang telah berlaku bagi individu sehingga keputusan yang diambil benar-benar membantu subjek hukum bertindak sesuai dengan alasan yang semestinya.¹²

Normal justification thesis merupakan inti dari teori legitimasi Joseph Raz. Menurut Raz, cara yang paling lazim untuk membenarkan keberadaan suatu otoritas adalah dengan menunjukkan bahwa individu akan lebih mampu mematuhi alasan-alasan yang memang berlaku baginya apabila mengikuti keputusan otoritas daripada apabila hanya mengandalkan pertimbangannya sendiri. Dengan kata lain, legitimasi otoritas diukur dari kemampuannya membantu individu bertindak secara lebih benar berdasarkan alasan-alasan yang relevan. Oleh karena itu, keberadaan otoritas memperoleh justifikasi apabila benar-benar meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individu dan mempermudah mereka memenuhi alasan praktis yang berlaku dalam kehidupan sosial.¹³

Pre-emption thesis menjelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum tidak hanya menjadi tambahan alasan untuk bertindak, tetapi juga menggantikan pertimbangan individu terhadap alasan-alasan yang sama. Menurut Raz, apabila otoritas telah memenuhi syarat sebagai otoritas yang sah, maka individu tidak perlu lagi menimbang kembali seluruh alasan yang mendasari keputusan tersebut, melainkan menjadikan keputusan otoritas sebagai dasar utama dalam bertindak. Dengan demikian, fungsi utama otoritas adalah menciptakan kepastian hukum, koordinasi sosial, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan sehingga individu tidak harus selalu melakukan penilaian ulang terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Namun demikian, Raz juga menegaskan bahwa fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila otoritas bertindak dalam batas kewenangannya dan tetap berlandaskan pada alasan-alasan yang sah.¹⁴

Perkembangan teori hukum menunjukkan bahwa positivisme hukum tidak berhenti pada pandangan klasik yang menegaskan pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam perkembangan tradisi positivisme hukum, muncul positivisme hukum inklusif (inclusive legal positivism) sebagai salah satu varian yang memberikan

⁹ Silalahi, A. D. (2025). Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650.

¹⁰ Sharon, A., (2026) "Otoritas dan Independensi", *Free & Equal: Jurnal Etika dan Urusan Publik* 2(1).

¹¹ Silalahi, A. D. (2025). Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650

¹² Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1986), 42–53.

¹³ Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1986), 53–57.

¹⁴ Joseph Raz, *The Morality of Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1986), 57–62.

penafsiran berbeda terhadap social thesis dan separation thesis.¹⁵ Berbeda dengan positivisme klasik yang memisahkan hukum dan moralitas secara tegas, positivisme hukum inklusif berpendapat bahwa nilai-nilai moral dapat menjadi bagian dari kriteria validitas hukum sepanjang dasar pengakuannya tetap bersumber pada fakta sosial melalui rule of recognition.¹⁶ Dengan demikian, positivisme hukum inklusif tetap mempertahankan prinsip dasar positivisme bahwa validitas hukum bergantung pada fakta sosial, namun mengakui bahwa sistem hukum dapat mengadopsi prinsip-prinsip moral apabila hal tersebut ditentukan oleh aturan pengakuan yang berlaku.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas konsep otoritas hukum Joseph Raz maupun positivisme hukum inklusif, sebagian besar kajian masih menempatkan kedua konsep tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai Joseph Raz umumnya berfokus pada analisis Service Conception of Authority sebagai teori legitimasi otoritas, sedangkan penelitian mengenai positivisme hukum inklusif lebih banyak membahas hubungan antara hukum dan moralitas dalam menentukan validitas hukum. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menjelaskan rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis legitimasi hukum melalui integrasi konsep Service Conception of Authority Joseph Raz dan positivisme hukum inklusif, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dasar normatif legitimasi hukum dalam perkembangan hukum kontemporer.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun model legitimasi hukum yang tidak hanya bertumpu pada validitas formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan penerimaan sosial. Dalam konteks ini, teori otoritas hukum Joseph Raz dan positivisme hukum inklusif dapat diintegrasikan ke dalam suatu kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hukum dapat memperoleh legitimasi secara normatif sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang layak ditaati. Selain itu, model konseptual ini relevan untuk menjawab krisis legitimasi hukum dalam masyarakat modern, khususnya ketika keberlakuan hukum secara yuridis tidak selalu diikuti oleh penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan landasan teoretis yang lebih komprehensif dalam memahami sekaligus memperkuat legitimasi hukum di tengah dinamika sistem hukum kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep otoritas hukum menurut Joseph Raz melalui Service Conception of Authority dalam menjelaskan legitimasi hukum?
- b. Bagaimana relevansi konsep otoritas hukum Joseph Raz dan positivisme hukum inklusif dalam merekonstruksi legitimasi hukum kontemporer?

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori Service Conception of Authority Joseph Raz dengan positivisme hukum inklusif untuk membangun model legitimasi hukum kontemporer yang didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu legal validity, moral justification, dan social acceptance. Model tersebut merupakan kontribusi utama penelitian ini sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara validitas hukum, justifikasi moral, dan penerimaan sosial dalam membangun legitimasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya dalam merumuskan model legitimasi hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan sistem hukum modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan otoritas hukum serta legitimasi normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah konstruksi teoritis mengenai legitimasi hukum yang berkembang dalam filsafat hukum kontemporer.

¹⁵ Torben Spaak & Patricia Mindus (eds.), *The Cambridge Companion to Legal Positivism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 7–8.

¹⁶ Torben Spaak & Patricia Mindus (eds.), *The Cambridge Companion to Legal Positivism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 7–8.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran Joseph Raz mengenai service conception of authority serta teori positivisme hukum inklusif sebagai landasan analisis. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami relevansi konsep legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan dan pelaksanaan norma hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur asas, tata cara pembentukan, dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku filsafat hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas otoritas hukum, legitimasi normatif, serta positivisme hukum inklusif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan secara kritis dengan mengevaluasi, membandingkan, dan mengkaji keterkaitan antara ketentuan perundang-undangan, konsep, serta teori yang digunakan untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan dalam menjelaskan legitimasi hukum, dan analisis secara sistematis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap seluruh bahan hukum berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga diperoleh argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan komprehensif mengenai rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer.

3. PEMBAHASAN

3.1 Otoritas Hukum dalam Perspektif Joseph Raz

Perdebatan mengenai otoritas hukum merupakan salah satu tema utama dalam filsafat hukum modern.¹⁷ Persoalan ini berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai alasan seseorang harus menaati hukum serta dasar normatif yang menjadikan suatu otoritas layak untuk ditaati. Dalam konteks tersebut, Joseph Raz mengembangkan teori Service Conception of Authority sebagai upaya menjelaskan hubungan antara otoritas, rasionalitas, dan legitimasi hukum.

Menurut Raz, otoritas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemampuan untuk memerintah atau memaksa individu melalui instrumen kekuasaan. Prinsip tersebut merupakan inti dari Normal Justification Thesis, yaitu bahwa legitimasi otoritas ditentukan oleh kemampuannya membantu individu bertindak berdasarkan alasan yang lebih baik daripada jika mereka bertindak semata-mata menurut penilaiannya sendiri. Dengan demikian, legitimasi otoritas tidak terletak pada kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada kemampuannya membantu individu bertindak sesuai dengan alasan yang benar.

Pandangan tersebut berangkat dari asumsi bahwa individu dalam kehidupan sosial sering dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik keterbatasan informasi. Sebagai contoh, dalam bidang lalu lintas, kesehatan publik, maupun perpajakan, individu sering kali tidak memiliki informasi dan kemampuan teknis yang memadai untuk menentukan tindakan terbaik secara mandiri. Dalam kondisi demikian, keberadaan hukum membantu mengkoordinasikan tindakan masyarakat sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara lebih efektif. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana yang membantu individu mencapai tujuan-tujuan yang secara rasional memang layak untuk diwujudkan.

Konsep service conception of authority dibangun melalui tiga tesis utama, yaitu dependence thesis, normal justification thesis, dan pre-emption thesis. Ketiga tesis tersebut membentuk kerangka argumentasi yang menjelaskan mengapa suatu otoritas dapat dianggap legitimate.

¹⁷ Torben Spaak & Patricia Mindus (eds.), *The Cambridge Companion to Legal Positivism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 1–3.

a. Dependence Thesis

Dependence thesis menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh otoritas harus didasarkan pada alasan-alasan yang sesungguhnya juga berlaku bagi individu yang menjadi subjek dari otoritas tersebut. Dalam perspektif ini, Otoritas tidak menciptakan alasan baru secara arbitrer, melainkan berfungsi mengidentifikasi, merumuskan, dan mengkonsolidasikan alasan-alasan praktis yang telah ada dan memang berlaku bagi individu.¹⁸ Oleh karena itu, legitimasi hukum sangat bergantung pada kualitas alasan yang menjadi dasar pembentukannya. Hukum yang disusun tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan kehilangan dasar legitimasi normatifnya.

b. Normal Justification Thesis

Raz mengembangkan normal justification thesis yang menjadi inti dari teorinya. Oleh karena itu, *Normal Justification Thesis* merupakan ukuran utama (primary test) dalam menilai legitimasi suatu otoritas menurut Joseph Raz. Menurut tesis ini, seseorang memiliki alasan untuk menaati suatu otoritas apabila dengan mengikuti otoritas tersebut ia dapat memenuhi alasan-alasan yang berlaku baginya secara lebih baik dibandingkan apabila bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri.¹⁹ Dengan kata lain, legitimasi hukum muncul ketika hukum mampu membantu individu mengambil keputusan yang lebih rasional. Dalam kehidupan modern yang kompleks, individu tidak selalu memiliki informasi atau kemampuan yang memadai untuk menilai seluruh konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu bertindak secara lebih efektif dan terkoordinasi.

c. Pre-emption Thesis

Selain kedua tesis tersebut, Raz juga memperkenalkan pre-emption thesis. Tesis ini menjelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas tidak hanya menjadi tambahan alasan untuk bertindak, tetapi juga berfungsi sebagai alasan eksklusif yang mengesampingkan pertimbangan lain yang bersaing. Ketika hukum telah menetapkan suatu aturan, individu tidak perlu lagi mempertimbangkan seluruh alternatif secara mandiri karena hukum telah melakukan proses pertimbangan tersebut atas nama kepentingan bersama. Dalam konteks ini, hukum menciptakan kepastian dan stabilitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Melalui fungsi tersebut, hukum tidak hanya mengoordinasikan tindakan masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi syarat penting bagi tertib sosial.

Meskipun demikian, sifat eksklusif tersebut tidak berarti bahwa hukum harus ditaati secara mutlak tanpa kritik. Bagi Raz, legitimasi hukum tetap bergantung pada kemampuan hukum menjalankan fungsi pelayanannya terhadap individu. Apabila hukum tidak lagi mampu membantu individu bertindak secara lebih baik atau gagal memberikan alasan yang dapat diterima secara rasional, maka legitimasi hukum tersebut dapat dipertanyakan. Dengan demikian, legitimasi hukum bersifat dinamis dan tidak bersifat permanen karena selalu bergantung pada kemampuan hukum menjalankan fungsi pelayanannya secara rasional dan efektif.

Raz menekankan pentingnya konsep *acting rightly for the right reason*. Konsep ini menunjukkan bahwa tindakan yang benar tidak cukup hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari alasan yang melatarbelakanginya. Dalam konteks hukum, kepatuhan terhadap hukum seharusnya lahir dari pemahaman bahwa hukum memberikan alasan yang rasional dan dapat dibenarkan, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi.²⁰ Oleh karena itu, legitimasi hukum tidak hanya memiliki dimensi eksternal berupa kepatuhan, tetapi juga dimensi internal berupa penerimaan rasional terhadap alasan yang mendasari hukum tersebut. Sebaliknya, kepatuhan yang semata-mata didorong oleh rasa takut terhadap sanksi menunjukkan kepatuhan faktual, tetapi belum mencerminkan legitimasi normatif sebagaimana dimaksud oleh Raz.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori *service conception of authority* menempatkan legitimasi hukum pada kemampuan hukum memberikan alasan praktis yang lebih baik bagi individu. Otoritas hukum memperoleh legitimasi bukan karena kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kemampuannya membantu individu bertindak sesuai dengan alasan yang benar. Pemikiran ini menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antara otoritas hukum dan legitimasi normatif dalam sistem hukum modern.

¹⁸ Putra, A. P., Sugianto, & Rana, M. (2024). Teori dan praktik konstitusional: Menghubungkan filsafat hukum dengan realitas hukum. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2)

¹⁹ Sharon, A., (2026) "Otoritas dan Independensi", *Free & Equal: Jurnal Etika dan Urusan Publik* 2(1).

²⁰ Silalahi, A. D. (2025). *Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650.

3.2 Legitimasi Normatif dan Positivisme Hukum Inklusif

Pembahasan mengenai legitimasi hukum tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Dalam perkembangan filsafat hukum modern, positivisme hukum menjadi salah satu aliran yang paling berpengaruh dalam menjelaskan validitas hukum. Positivisme hukum klasik yang dikembangkan oleh John Austin dan kemudian disempurnakan oleh H.L.A. Hart berangkat dari asumsi bahwa keberlakuan hukum ditentukan oleh sumber formal pembentukannya, bukan oleh kualitas moral dari isi hukum tersebut. Dengan demikian, hukum dan moralitas dipandang sebagai dua domain yang berbeda meskipun dalam praktiknya dapat saling berinteraksi. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan moralitas telah berlangsung sejak tradisi hukum alam hingga berkembangnya positivisme hukum modern, dan menjadi salah satu diskursus paling mendasar dalam filsafat hukum.

Pendekatan positivistik memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan kepastian hukum karena memungkinkan hukum diidentifikasi berdasarkan prosedur dan sumber pembentukannya. Melalui pendekatan ini, suatu norma dianggap sah apabila dibentuk oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam sistem hukum. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa validitas formal tidak selalu berbanding lurus dengan legitimasi hukum. Berbagai peraturan yang secara yuridis sah sering kali memperoleh penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan sosial. Namun, kepastian hukum semata tidak selalu mampu menjamin keadilan substantif sehingga pendekatan ini kemudian mendapat berbagai kritik.

Kritik terhadap positivisme hukum klasik terutama diarahkan pada ketidakmampuannya menjelaskan mengapa masyarakat harus menaati hukum yang dianggap tidak adil. Dalam perspektif positivisme klasik, suatu aturan tetap dianggap sebagai hukum meskipun substansinya bertentangan dengan nilai moral tertentu selama aturan tersebut dibentuk sesuai prosedur yang berlaku. Pandangan tersebut dianggap menimbulkan persoalan karena legitimasi hukum tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan formal, tetapi juga dengan penerimaan masyarakat terhadap isi hukum itu sendiri. Contoh yang sering dikemukakan adalah berbagai peraturan diskriminatif yang tetap sah secara prosedural, tetapi dipandang tidak adil sehingga kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Sebagai respons terhadap kritik tersebut, berkembang pendekatan positivisme hukum inklusif. Berbeda dengan positivisme hukum klasik yang memisahkan hukum dan moralitas secara tegas, positivisme hukum inklusif mengakui bahwa nilai-nilai moral dapat menjadi bagian dari validitas hukum apabila sistem hukum yang bersangkutan menghendakinya. Dalam perspektif ini, moralitas tidak secara otomatis menentukan keberlakuan hukum, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum melalui konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun prinsip-prinsip hukum yang diakui secara resmi.²¹ Dengan demikian, positivisme hukum inklusif merupakan pengembangan dari positivisme klasik karena memperluas konsep validitas hukum tanpa meninggalkan dasar sosial pembentukan hukum.

Positivisme hukum inklusif memberikan ruang yang lebih luas bagi prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai etis dalam menentukan kualitas suatu norma hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum berkembang secara lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat karena hukum tidak hanya dinilai berdasarkan prosedur pembentukannya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai keberlakuan formal, melainkan sebagai kombinasi antara validitas normatif dan penerimaan moral. Konsekuensinya, hukum menjadi lebih responsif terhadap perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks legitimasi normatif, pendekatan positivisme hukum inklusif memiliki relevansi yang signifikan. Legitimasi normatif berkaitan dengan alasan-alasan yang membuat suatu hukum layak untuk ditaati. Suatu aturan tidak memperoleh legitimasi hanya karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga karena aturan tersebut mampu memberikan justifikasi yang rasional dan dapat diterima secara moral oleh masyarakat. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari otoritas pembentuk hukum, tetapi juga dari kualitas substansi hukum itu sendiri. Titik temu kedua pendekatan tersebut terletak pada penolakannya terhadap legitimasi hukum yang semata-mata didasarkan pada

²¹ Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206–1217.

kekuasaan formal, serta pengakuannya bahwa hukum harus mampu memberikan justifikasi yang rasional bagi individu.

Hubungan antara positivisme hukum inklusif dan teori Joseph Raz menunjukkan adanya titik temu yang penting dalam memahami legitimasi hukum. Meskipun Raz sering dikategorikan sebagai seorang positivis hukum, teorinya mengenai *service conception of authority* tidak menempatkan validitas formal sebagai satu-satunya dasar legitimasi hukum. Melalui *normal justification thesis*, Raz menegaskan bahwa otoritas hukum memperoleh legitimasi apabila mampu membantu individu bertindak sesuai dengan alasan yang benar. Konsep tersebut secara implisit menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak dapat dipisahkan dari kualitas rasional dan moral yang terkandung dalam hukum. Dengan demikian, teori Raz membuka ruang bagi pertimbangan moral dalam membangun legitimasi hukum meskipun tidak menjadikannya sebagai syarat konseptual validitas hukum.

Perspektif Raz juga menunjukkan bahwa hukum yang legitimate harus mampu memberikan alasan praktis yang lebih baik dibandingkan pertimbangan individu secara mandiri. Namun, kemampuan tersebut tidak mungkin tercapai apabila hukum dibangun di atas norma yang tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diakui masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Raz tidak secara eksplisit menjadikan moralitas sebagai syarat validitas hukum, teorinya membuka ruang bagi pentingnya dimensi moral dalam menentukan legitimasi hukum.

Di Indonesia, hubungan antara hukum dan moralitas dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan konstitusional, antara lain Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28I UUD 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia, serta Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang memuat tujuan negara dan nilai keadilan sosial sebagai dasar pembentukan hukum.²² Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya menganut positivisme hukum klasik, melainkan telah mengadopsi karakteristik positivisme hukum inklusif. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketegangan antara validitas formal dan tuntutan keadilan substantif, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legitimasi hukum dalam masyarakat modern tidak dapat dijelaskan hanya melalui validitas formal maupun moralitas secara terpisah. Positivisme hukum inklusif menunjukkan bahwa hukum memerlukan dasar moral untuk memperoleh penerimaan sosial, sedangkan teori Joseph Raz menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan alasan praktis yang rasional bagi individu. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dasar normatif dari kewajiban menaati hukum. Oleh karena itu, integrasi antara rasionalitas praktis dan justifikasi moral menjadi fondasi penting dalam membangun model legitimasi hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan hukum kontemporer. Integrasi tersebut menjadi dasar konseptual bagi model legitimasi hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini.

3.3 Rekonstruksi Legitimasi Hukum Kontemporer: Integrasi Rasionalitas, Moralitas, dan Penerimaan Sosial

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak lagi dapat dipahami hanya melalui satu pendekatan teoritis. Kompleksitas hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar keberlakuan hukum. Dengan demikian, legitimasi hukum tidak dapat dipahami secara monodimensional yang hanya bertumpu pada satu aspek, melainkan harus dilihat sebagai konsep multidimensional yang mencakup dimensi yuridis, moral, dan sosiologis. Dalam praktiknya, hukum yang sah secara formal tidak selalu memperoleh penerimaan dari masyarakat, sementara hukum yang dianggap adil secara moral belum tentu memiliki kekuatan mengikat apabila tidak dibentuk melalui prosedur yang sah.²³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi hukum merupakan konsep multidimensional yang melibatkan aspek yuridis, moral, dan sosiologis secara bersamaan.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Nurhasanah, H., & Triadi, I. (2025). Positivisme hukum dan karakter formalistik penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2).

Teori service conception of authority yang dikembangkan oleh Joseph Raz memberikan dasar penting bagi pemahaman mengenai dimensi rasional dalam legitimasi hukum. Menurut Raz, otoritas hukum memperoleh legitimasi apabila mampu membantu individu bertindak berdasarkan alasan yang lebih baik dibandingkan apabila mereka bertindak berdasarkan pertimbangan pribadi. Akan tetapi, teori tersebut lebih berfokus pada aspek rasional dalam menjelaskan legitimasi otoritas, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana hukum memperoleh penerimaan sosial di tengah keberagaman nilai dan kepentingan masyarakat modern.

Positivisme hukum inklusif memberikan ruang bagi integrasi nilai-nilai moral ke dalam sistem hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh kemampuannya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan ini masih belum sepenuhnya menjelaskan Hal ini karena kepatuhan hukum dalam praktik tidak hanya dipengaruhi oleh substansi norma, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pembentuk dan penegak hukum.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer sebagai kontribusi orisinal penelitian melalui integrasi tiga unsur utama, yaitu legal validity, moral justification, dan social acceptance. Ketiga unsur tersebut tidak ditempatkan secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membentuk legitimasi hukum yang utuh.

Aspek pertama adalah legal validity atau validitas formal. Validitas formal merupakan fondasi awal dari keberlakuan hukum dalam suatu negara hukum. Suatu norma hanya dapat disebut sebagai hukum apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Keberadaan validitas formal penting untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi sistem hukum, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Tanpa validitas formal, hukum akan kehilangan dasar yuridis yang membedakannya dari norma sosial lainnya.

Meskipun demikian, validitas formal tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar legitimasi hukum. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa hukum yang dibentuk secara sah dapat tetap memperoleh penolakan apabila substansinya dianggap tidak adil. Oleh karena itu, keberadaan validitas formal harus didukung oleh unsur kedua, yaitu moral justification atau justifikasi moral.

Justifikasi moral mengacu pada kemampuan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang *legitimate* bukan hanya hukum yang sah secara prosedural, tetapi juga hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dan menghindari tindakan diskriminatif. Dalam konteks ini, moralitas tidak diposisikan sebagai lawan dari hukum, melainkan sebagai **sumber legitimasi** yang memberikan justifikasi normatif atas keberlakuan hukum serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁴

Pentingnya moral justification dapat dipahami melalui kenyataan bahwa kepatuhan hukum yang didasarkan pada kesadaran moral cenderung lebih stabil dibandingkan kepatuhan yang didasarkan pada ancaman sanksi. Ketika masyarakat memandang suatu aturan sebagai aturan yang adil dan menganggap otoritas hukum memiliki legitimasi, kepatuhan terhadap hukum akan muncul secara sukarela tanpa memerlukan penggunaan instrumen koersif secara berlebihan. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler, yang menjelaskan bahwa persepsi terhadap legitimasi otoritas berpengaruh terhadap kemauan individu untuk menaati hukum. Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai jembatan antara validitas hukum dan penerimaan masyarakat.²⁵

Namun demikian, validitas formal dan justifikasi moral masih belum cukup untuk menjelaskan legitimasi hukum secara utuh. Dalam praktiknya, terdapat banyak norma hukum yang secara formal sah dan secara moral dapat dibenarkan, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena tidak memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, unsur ketiga yang harus diperhatikan adalah social acceptance atau penerimaan sosial. Penerimaan sosial menunjukkan tingkat pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai aturan yang layak ditaati, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum. Aspek ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, konsistensi penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam proses

²⁴ Harahap, P. K. (2025). Kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248.

²⁵ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Edisi Kedua (Princeton: Princeton University Press, 2006), 31.

pembentukan kebijakan hukum. Semakin tinggi tingkat penerimaan sosial terhadap hukum, semakin kuat pula legitimasi yang dimiliki oleh hukum tersebut.

Dalam perspektif sosiologis, legitimasi hukum yang kuat tidak lahir dari rasa takut terhadap sanksi, melainkan dari keyakinan masyarakat bahwa hukum mencerminkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pembentukan hukum modern harus memperhatikan partisipasi publik sebagai bagian dari proses legitimasi. Hukum yang dibentuk tanpa melibatkan masyarakat cenderung mengalami resistensi meskipun memiliki dasar yuridis yang kuat.

Berdasarkan integrasi ketiga unsur tersebut, Model ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak dapat direduksi pada aspek prosedural maupun moral semata, melainkan hanya dapat terwujud apabila *legal validity*, *moral justification*, dan *social acceptance* terintegrasi secara utuh dalam sistem hukum. *Legal validity* memberikan dasar keberlakuan hukum secara formal, *moral justification* memberikan dasar etis bagi keberlakuan hukum, sedangkan *social acceptance* memberikan dasar sosiologis yang memungkinkan hukum berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Model ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak dapat direduksi hanya pada aspek prosedural maupun moral semata. Legitimasi hukum merupakan hasil interaksi antara norma hukum yang sah, substansi hukum yang adil, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Semakin kuat keterpaduan ketiga unsur tersebut, semakin tinggi tingkat legitimasi yang dimiliki oleh suatu sistem hukum. Rekonstruksi legitimasi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru dalam Rekonstruksi legitimasi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan alternatif terhadap pendekatan legitimasi hukum yang selama ini cenderung menekankan validitas formal atau justifikasi moral secara terpisah. Melalui integrasi antara *legal validity*, *moral justification*, dan *social acceptance*, model ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami legitimasi hukum kontemporer.

3.4 Relevansi Teori Otoritas Hukum Joseph Raz dalam Sistem Hukum Indonesia

Relevansi teori otoritas hukum Joseph Raz dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat melalui hubungan antara hukum, rasionalitas, dan legitimasi dalam praktik penyelenggaraan negara hukum. Relevansi tersebut tidak hanya bersifat teoretis dalam menjelaskan dasar legitimasi hukum, tetapi juga bersifat praktis sebagai kerangka evaluasi terhadap kualitas pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, keberadaan hukum yang sah secara formal tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan legitimasi hukum masih menjadi tantangan dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif Joseph Raz, legitimasi hukum bergantung pada kemampuan hukum memberikan alasan yang lebih baik bagi individu dalam bertindak. Pandangan ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi legislasi di Indonesia. Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih ditemukan berbagai persoalan seperti tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan norma, serta perubahan kebijakan yang relatif cepat. Contohnya dapat dilihat pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menimbulkan berbagai kritik mengenai teknik legislasi, partisipasi publik, serta perubahan substansi norma sehingga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi regulasi tersebut.²⁶ Kondisi tersebut sering kali menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami tujuan dan manfaat suatu regulasi. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman rasional dalam bertindak.²⁷

Melalui pendekatan *service conception of authority*, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari kesesuaian prosedur pembentukannya, tetapi juga dari kemampuan peraturan tersebut membantu masyarakat dalam mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Dengan demikian, pembentukan hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada kualitas substansi, keterbukaan proses legislasi, serta

²⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

²⁷ Silalahi, A. D. (2025). Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650.

partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) agar regulasi memperoleh legitimasi yang lebih kuat.²⁸

Selain dalam bidang legislasi, teori Raz juga relevan dalam konteks penegakan hukum. Salah satu faktor yang memengaruhi legitimasi hukum di Indonesia adalah persepsi masyarakat terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik karena masyarakat memandang hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan. Sejalan dengan pandangan Tom R. Tyler, kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai legitimasi otoritas dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.²⁹ Temuan tersebut juga tercermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum berbeda-beda, sehingga persepsi terhadap integritas dan konsistensi institusi menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi hukum.³⁰ Dalam perspektif Joseph Raz, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan otoritas hukum dalam menjalankan fungsi pelayanannya terhadap masyarakat.

Otoritas hukum memperoleh legitimasi ketika mampu membantu masyarakat mencapai keputusan yang lebih baik melalui penerapan hukum yang adil dan rasional. Sebaliknya, apabila hukum diterapkan secara diskriminatif atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka legitimasi hukum akan mengalami penurunan. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum menyebabkan masyarakat sulit memandang hukum sebagai pedoman rasional sehingga fungsi pelayanan (*service function*) otoritas hukum sebagaimana dikemukakan Raz tidak dapat berjalan secara optimal.

Relevansi teori Raz juga dapat ditemukan dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang berwenang menjaga supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian formal suatu norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta tujuan pembentukan hukum. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk upaya memastikan bahwa hukum tetap memiliki legitimasi normatif dan tidak sekadar sah secara formal. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang yang memenuhi prinsip partisipasi publik dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari legitimasi konstitusional.³¹

Teori Raz juga memiliki relevansi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dalam negara demokrasi, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga pembentuk hukum, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai subjek yang akan diatur oleh hukum tersebut. Partisipasi publik memungkinkan terbentuknya regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga memperkuat penerimaan sosial terhadap hukum. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, rapat dengar pendapat, penyampaian aspirasi masyarakat, maupun mekanisme partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses legislasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, semakin besar peluang hukum memperoleh legitimasi yang kuat.

Dalam perkembangan teknologi dan era digital, tantangan legitimasi hukum menjadi semakin kompleks. Arus informasi yang cepat memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan maupun penegakan hukum secara lebih intensif. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, legitimasi hukum pada era digital kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi, akuntabilitas lembaga negara, dan komunikasi publik yang efektif menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada era digital. tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kemampuan negara membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

²⁹ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, Edisi Kedua. (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 30–33.

³⁰ Lembaga Survei Indonesia (LSI), "Sikap Publik terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional", paparan hasil survei nasional, 18 April 2024.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori otoritas hukum Joseph Raz memiliki relevansi yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Teori ini memberikan perspektif bahwa legitimasi hukum tidak cukup dibangun melalui validitas formal semata, melainkan harus didukung oleh kualitas regulasi, konsistensi penegakan hukum, perlindungan terhadap hak konstitusional, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, penguatan legitimasi hukum di Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan validitas formal, justifikasi moral, dan penerimaan sosial sebagaimana ditawarkan dalam model rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer pada penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otoritas hukum Joseph Raz melalui *service conception of authority*, yang menekankan kemampuan hukum memberikan alasan praktis yang lebih baik bagi individu dalam bertindak, memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan legitimasi hukum. Menurut Raz, legitimasi hukum tidak terletak pada kekuasaan untuk memerintah semata, melainkan pada kemampuan hukum membantu individu bertindak berdasarkan alasan-alasan yang benar dan rasional. Konsep tersebut diwujudkan melalui *dependence thesis*, *normal justification thesis*, dan *pre-emption thesis* yang menempatkan hukum sebagai instrumen koordinasi sosial sekaligus sumber alasan praktis bagi tindakan individu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa positivisme hukum inklusif memberikan kontribusi penting dengan mengakui peran nilai-nilai moral dalam menentukan validitas hukum, sepanjang nilai-nilai tersebut diangkat oleh sistem hukum yang berlaku. Berbeda dengan positivisme hukum klasik yang menekankan validitas formal, positivisme hukum inklusif mengakui bahwa nilai-nilai moral dapat menjadi bagian dari validitas hukum. Oleh karena itu, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukan hukum, tetapi juga oleh kemampuan hukum mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi legitimasi hukum kontemporer melalui integrasi tiga unsur utama, yaitu *legal validity*, *moral justification*, dan *social acceptance*. Rekonstruksi ini merupakan kontribusi orisinal penelitian karena menawarkan model legitimasi hukum yang mengintegrasikan validitas formal, justifikasi moral, dan penerimaan sosial sebagai satu kesatuan analitis. Model tersebut memperluas kajian mengenai legitimasi hukum yang selama ini utamakan teori otoritas hukum Joseph Raz dan positivisme hukum inklusif sebagai dua pendekatan yang berdiri sendiri. Model yang ditawarkan tidak hanya memberikan penjelasan teoritis dalam bidang filsafat hukum, tetapi juga menyediakan kerangka konseptual yang lebih adaptif untuk menganalisis legitimasi hukum dalam sistem hukum modern.

SARAN

Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan tidak hanya aspek prosedural dalam pembentukan hukum, tetapi juga aspek keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat, harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, disharmoni, dan inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi hukum.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi, profesionalitas, dan integritas dalam pelaksanaan hukum guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Upaya tersebut juga harus didukung dengan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model legitimasi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini melalui pendekatan empiris. Model tersebut perlu diuji melalui studi kasus terhadap beberapa proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat dievaluasi implementasi hubungan antara *legal validity*, *moral justification*, dan *social acceptance* dalam praktik serta kontribusinya terhadap penguatan legitimasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Del Mar, M., & Lobban, M. (Eds.). (2023). *Research handbook on legal positivism*. Edward Elgar Publishing.
- [2] Elviandri, D. K., & Absori. (2019). Quo Vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252.
- [3] Elviandri, E. (2019). Quo Vadis welfare state: Strengthening the ideology of the welfare state of the Indonesian welfare state. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266.
- [4] Elviandri, K. D. A. (2019). Quo Vadis welfare state: Reaffirming the welfare state ideology of the Indonesian welfare state law.
- [5] Harahap, P. K. (2025). Kedudukan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248.
- [6] Indikator Politik Indonesia. (2023, July). Evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum dan perpajakan. *Indikator Politik Indonesia*.
- [7] Lembaga Survei Indonesia. (2024). Sikap publik terhadap putusan KPU, persidangan Mahkamah Konstitusi, dan isu nasional. *Lembaga Survei Indonesia*.
- [8] Martin, B. (2024). Raz's appeal to law's authority. *Philosophical Studies*, 181(1), 267–280.
- [9] Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi moral dan hukum sebagai problem epistemologis dalam konstitusi modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 123–149.
- [10] Placani, A. (2021). Joseph Raz's service conception and the limits of knowability. *Ratio Juris*, 34(3), 207–223.
- [11] Positivisme hukum dan karakter formalistik penegakan hukum di Indonesia. (2025). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2), 371–380. <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/2906>
- [12] Putra, A. P., Sugianto, S., & Rana, M. (2024). Constitutional theory and practice: Connecting legal philosophy with legal reality. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 531–534.
- [13] Raz, J. (1986). *The morality of freedom*. Clarendon Press.
- [14] Romero Muñoz, A. A. (2024). Joseph Raz, Aristóteles y el razonamiento con precedentes judiciales. *Prudentia Iuris*, (97), 105–129.
- [15] Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1206–1217.
- [16] Sharon, A. (2026). Authority and independence. *Free & Equal: A Journal of Ethics and Public Affairs*, 2(1).
- [17] Silalahi, A. D. (2025). Acting rightly for the right reason: Joseph Raz's philosophical thoughts about authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(3), 629–650. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.629-650>
- [18] Spaak, T., & Mindus, P. (Eds.). (2021). *The Cambridge companion to legal positivism*. Cambridge University Press.
- [19] Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (Edisi Kedua.). Princeton University Press.
- [20] Varga, C. (2021). Rule of law, contesting and contested. *Central European Journal of Comparative Law*, 2(1), 245–278.
- [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.